

Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 Terhadap Kegiatan Gebyar Kuliner di Kawasan Eks Terminal Sudirman Kota Sukabumi

Bunga Ananda Desdhenyra¹, Agus Rasyid Chandra Wijaya²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

anandabungaanda@gmail.com¹, dsn.agus.rasyid.cw@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Sukabumi City Regulation No. 10 of 2013 regarding the Gebyar Kuliner event in the former Sudirman Terminal area of Sukabumi City. This study was motivated by the increasing activity of street vendors who utilize public spaces as centers of community economic activity. However, in practice, various problems related to order, cleanliness, and the use of public facilities are still frequently encountered. The research method used by the author is a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical approach. Data was collected through field observations and interviews with local government officials, vendors, and the surrounding community. The research results indicate that the implementation of this local regulation has not yet been optimal; this is due to a lack of oversight by the Sukabumi city government, as well as low legal awareness among street vendors. Nevertheless, the existence of the Gebyar Kuliner event has had a positive impact on improving the local economy and developing the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector in Sukabumi City. This study concludes that the implementation of Sukabumi City Regional Regulation No. 10 of 2013 still requires strengthening in terms of oversight, legal awareness campaigns, and the provision of adequate facilities to achieve a balance between public order and the economic empowerment of the community.

Keywords : Law enforcement, local regulations, street vendors, food festivals

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 terhadap kegiatan Gebyar Kuliner di kawasan eks Terminal Sudirman Kota Sukabumi. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya aktivitas pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang publik sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan berbagai permasalahan terkait ketertiban, kebersihan, dan pemanfaatan terhadap fasilitas umum. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan terkait implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah kota sukabumi, serta rendahnya kesadaran hukum para pedagang kaki lima. Meskipun demikian, keberadaan Gebyar Kuliner ini memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan penembangan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Sukabumi. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 masih memerlukan penguatan terhadap peran pengawasan, sosialisasi hukum, dan penyediaan fasilitas yang memadai agar terciptanya keseimbangan antara ketertiban umum serta pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Kata kunci : Implementasi hukum, Peraturan daerah, Pedagang kaki lima,gebyar kuliner.

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu daerah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan ruang wilayah yang secara teratur, terencana, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur penggunaan ruang publik dan area-area penting dan strategis agar dapat memberikan keuntungan ekonomi serta menjaga ketertiban didalam masyarakat. Salah satu cara penerapan kebijakan daerah ini dapat dilihat dari penyelenggaraan usaha masyarakat di area terbuka atau lokasi tertentu yang digunakan sebagai pusat perekonomian. Di Kota Sukabumi, keberadaan area bekas Terminal Sudirman yang digunakan untuk kegiatan Gebyar Kuliner menjadi hal menarik untuk diteliti dari sudut pandang hukum, terutama mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 merupakan instrumen hukum lokal yang dibuat untuk mengatur cara menjaga ketertiban umum dan memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Dengan adanya peraturan daerah ini, pemerintah daerah memiliki peran dan pedoman penting untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengatur aktivitas masyarakat yang memanfaatkan fasilitas umum atau area tertentu untuk kegiatan ekonomi. Dalam prakteknya, pelaksanaan peraturan daerah tidak hanya berhubungan dengan adanya aturan hukum secara resmi adanya, tetapi juga berkaitan dengan seberapa besar aturan itu dilaksanakan, di tingkat kepatuhan masyarakat, dan konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan yang sudah ditetapkan.

Kegiatan Gebyar Kuliner pada area bekas Terminal Sudirman di Kota Sukabumi memberikan keuntungan bagi perekonomian masyarakat, khususnya untuk pemilik usaha kecil dan menengah. Kegiatan ini menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan penghasilan warga, dan juga menjadi tempat untuk bersenang-senang serta interaksi sosial di antara penduduk Kota Sukabumi. Akan tetapi, di sisi lain acara ini juga bisa menyebabkan masalah hukum dan gangguan ketertiban umum jika tidak diatur dan diawasi dengan baik. Masalah seperti penggunaan fasilitas publik, manajemen lalu lintas, kebersihan lingkungan, parkir sembarangan, serta kemungkinan gangguan ketenangan masyarakat menjadi tantangan yang perlu dihadapi pemerintah daerah untuk menerapkan aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013.

Tahap implementasi sebuah peraturan daerah pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menyampaikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi dasar teori yang penting untuk mengkaji terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan Gebyar Kuliner di area bekas Terminal Sudirman Kota Sukabumi. Menurut *Gustav Radbruch*, kepastian hukum merupakan nilai utama dalam hukum yang menekankan bahwa hukum itu perlu menyediakan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan secara baik agar dapat menciptakan ketertiban didalam

masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami apa hak dan kewajiban mereka, sementara pemerintah mempunyai panduan yang jelas dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum itu sendiri.

Dalam hubungan dengan kegiatan Gebyar Kuliner, kepastian hukum sangat penting karena berhubungan dengan digunakannya area eks Terminal Sudirman, cara mendapatkan izin, cara pengawasan dari pemerintah setempat, serta penerapan sanksi jika ada pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Ketidakjelasan dalam penerapan peraturan bisa menyebabkan ketidakpastian untuk bisnis ekonomi dan masyarakat sekitar, ini dapat menyebabkan konflik kepentingan serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penerapan peraturan daerah yang konsisten dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum agar tujuan pembuatan peraturan daerah dapat dicapai dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, penting untuk melakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 terkait acara Gebyar Kuliner di area bekas Terminal Sudirman Kota Sukabumi. Penelitian ini dapat diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang sejauh mana pelaksanaan peraturan daerah ini berlangsung, apa saja faktor yang mempengaruhi penerapannya, serta hubungannya dengan teori kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam kenyataan sosial, khususnya mengenai efektivitas peraturan yang mengatur penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di lapangan. Penelitian ini tidak hanya terpaku pada teks Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013, tetapi lebih menekankan pada bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan terhadap kegiatan Gebyar Kuliner di Eks Terminal Sudirman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 terhadap Gebyar Kuliner di wilayah yang dulunya merupakan Terminal Sudirman Kota Sukabumi telah berdampak pada perdagangan dan penggunaan ruang publik di daerah tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat adalah dengan mengadakan Gebyar Kuliner, terutama untuk bisnis mikro, kecil, dan menengah. Kawasan lama Terminal Sudirman telah diubah menjadi pusat bisnis baru yang dapat menarik perhatian masyarakat Kota Sukabumi dan pengunjung dari luar daerah.

Dalam konteks pengelolaan kehidupan masyarakat di suatu wilayah, Peraturan Daerah berfungsi secara signifikan sebagai alat hukum untuk merumuskan ketertiban, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta kepentingan pribadi. Salah satu aspek yang memerlukan regulasi khusus melalui Peraturan Daerah adalah kegiatan ekonomi masyarakat di area publik, termasuk eksistensi pedagang kaki lima. Tanpa adanya regulasi yang jelas, kegiatan tersebut dapat memunculkan masalah sosial dan penataan ruang, oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur hal ini melalui kebijakan serta peraturan yang sesuai dengan keadaan daerah.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi masih menjadi isu dalam pengelolaan ruang kota, seperti halnya dalam menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, dan penggunaan fasilitas publik. Meskipun pedagang kaki lima berkontribusi pada sektor ekonomi, banyak di antara mereka yang melanggar peraturan dengan berjualan di trotoar dan bahu jalan. Hal ini mengganggu fungsi trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, serta mengurangi keindahan kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui tindakan penertiban oleh Satpol PP yang berusaha mengembalikan fungsi yang tepat dari ruang publik.

Eks Terminal Sudirman yang terletak di Jalan Jendral Sudirman ini kini berfungsi sebagai salah satu contoh pemanfaatan ruang publik, yang sebelumnya difungsikan sebagai terminal transportasi, kini dialihkan menjadi lokasi bagi Pedagang Kaki Lima untuk berjualan. Kegiatan Gebyar Kuliner di area ini menjadi salah satu usaha dari Pemerintah Kota Sukabumi dan pengelola setempat, seperti Yayasan Putra Siliwangi, dalam menyediakan sarana bagi para pedagang untuk mempromosikan produk mereka serta meningkatkan aktivitas ekonomi dalam bentuk pusat kuliner dengan banyakengan adan tenaga. Dengan adanya konsep ini, tempat tersebut berfungsi sebagai ajang berkumpul sosial yang diselenggarakan secara rutin atau berkala, termasuk acara-acara khusus, yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Tingginya antusiasme terlihat dari banyaknya pengunjung yang memenuhi berbagai tenant yang tersedia di lokasi tersebut.

Kegiatan Gebyar Kuliner menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlibat dalam mengatur penggunaan wilayah dengan memberikan izin, mengawasi, dan mengatur pedagang. Dengan mengawasi bisnis yang terlibat dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah melalui lembaga terkait berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Selain itu, acara Gebyar Kuliner juga memberikan manfaat baik bagi peningkatan penghasilan masyarakat. Banyak pedagang makanan yang mengatakan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan saat berjualan di tempat biasa. Tingginya minat masyarakat terhadap acara ini menunjukkan bahwa bidang kuliner memiliki peluang besar untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan jual beli yang dilakukan secara teratur juga mendorong terciptanya pekerjaan baru, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti layanan

parkir, kebersihan, dan keamanan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2013 belum sepenuhnya efektif. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa masalah yang muncul seperti kurangnya pemahaman sebagian pedagang mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Beberapa pedagang masih membuang sampah sembarangan dan menggunakan area lebih dari yang seharusnya. Situasi ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengunjung dan memberikan kesan bahwa kawasan Gebyar Kuliner kurang teratur.

Dalam sudut pandang teori penegakan hukum, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 terkait acara Gebyar Kuliner di area bekas Terminal Sudirman dapat dievaluasi menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima elemen utama, yaitu elemen hukum, elemen penegak hukum, elemen sarana dan prasarana, elemen masyarakat, serta elemen budaya hukum. Semua elemen tersebut memiliki hubungan yang sangat mendalam dalam menentukan apakah suatu peraturan dapat dijalankan dengan baik di masyarakat.

Aspek hukum dapat dilihat melalui adanya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan memberdayakan pedagang kaki lima, termasuk aktivitas Gebyar Kuliner di area eks Terminal Sudirman. Aturan ini telah mengatur hak-hak serta kewajiban para pedagang, penempatan lokasi usaha, pengawasan, hingga pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah memperoleh legitimasi hukum untuk menyelenggarakan pengaturan area kuliner demi menciptakan ketertiban publik dan kenyamanan bagi masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat berbagai ketentuan yang belum dilaksanakan secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan kepastian pengelolaan area dan konsistensi pengawasan terhadap para pedagang.

Faktor sosial juga berhubungan dengan tingkat pemahaman hukum bagi para pedagang dan pengunjung di area Gebyar Kuliner. Pemahaman hukum adalah salah satu elemen krusial dalam penegakan hukum, karena keberhasilan suatu regulasi tidak hanya bergantung pada lembaga penegak hukum, melainkan juga pada kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tersebut. Dalam pelaksanaan Gebyar Kuliner, beberapa pedagang telah menunjukkan ketaatan terhadap peraturan yang ada, seperti menjaga kebersihan dan mengikuti pengaturan lokasi usaha. Akan tetapi, masih ada pedagang yang melanggar peraturan dengan membuang sampah sembarangan atau menggunakan tempat usaha di luar ketentuan yang diatur. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman hukum di masyarakat belum sepenuhnya berkembang dengan baik.

Kawasan yang dulunya merupakan Terminal Sudirman dan tidak dimanfaatkan secara efisien kini telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas

ekonomi masyarakat. Keberadaan Gebyar Kuliner berhasil menarik perhatian masyarakat Kota Sukabumi karena menyajikan berbagai ragam makanan dan hiburan yang menjadi daya tarik unik. Situasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penciptaan ketertiban, tetapi juga mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor kuliner serta usaha kecil. Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 dijelaskan bahwa sektor usaha pedagang kaki lima mencakup usaha kuliner, sehingga aktivitas Gebyar Kuliner berada dalam cakupan regulasi peraturan daerah tersebut.

Namun demikian, penerapan peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan informasi terbaru pada tahun 2024 dan 2025, Pemerintah Kota Sukabumi melaksanakan penertiban di area kuliner eks Terminal Sudirman karena tempat tersebut adalah aset milik pemerintah daerah yang saat ini belum memiliki penetapan fungsi tetap. Penertiban dilakukan melalui edaran pemerintah daerah yang meminta para pedagang untuk meninggalkan area tersebut sementara waktu demi mendukung proses pengaturan kawasan. Pemerintah daerah juga mengumumkan rencana untuk mengembangkan eks Terminal Sudirman menjadi pusat ekonomi kreatif dan pariwisata yang lebih teratur di bawah manajemen Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Pada tahun 2025, timbul isu mengenai cara pemilihan pengelola untuk kawasan pusat kuliner yang dulunya merupakan Terminal Sudirman, yang dianggap tidak cukup terbuka. Proses pemilihan oleh pemerintah lokal menarik perhatian publik disebabkan dugaan kurangnya transparansi dalam menentukan pengelola kawasan kuliner. Kejadian ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah tidak hanya berhubungan dengan pengaturan pedagang kaki lima, tetapi juga meliputi pengelolaan aset daerah dan pengawasan administrasi pemerintah.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih terhalang oleh berbagai masalah, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam pemanfaatan lokasi usaha, pengelolaan area, dan kerjasama antar lembaga pemerintah daerah. Di samping itu, masih terdapat beberapa isu seperti fasilitas parkir yang tidak memadai, pengelolaan limbah yang belum optimal, dan penataan lapak pedagang yang sering kali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini mengakibatkan timbulnya masalah terkait ketertiban dan kenyamanan bagi pengunjung serta masyarakat setempat.

Dalam analisis penelitian ini, terlihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 pada acara Gebyar Kuliner di area bekas Terminal Sudirman telah memberikan keuntungan yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, terutama terlihat dalam pembukaan lapangan usaha baru dan peningkatan pendapatan bagi pedagang kecil. Namun, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai karena masih ada tantangan di sektor pengawasan, penataan tempat, dan kepastian hukum terkait penggunaan area tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola lokasi, dan pedagang agar acara Gebyar Kuliner dapat berlangsung sesuai

dengan ketentuan peraturan daerah dan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang teratur, bersih, nyaman, dan berkelanjutan untuk warga Kota Sukabumi.

Di sisi yang berbeda, keterlibatan masyarakat dan para pedagang juga merupakan elemen krusial dalam memastikan keberhasilan penerapan peraturan daerah. Pemahaman hukum masyarakat mengenai signifikansi menjaga keteraturan dan kebersihan lingkungan menjadi faktor yang sangat penting. Jika para pedagang memiliki kesadaran untuk mematuhi regulasi yang telah ada, maka sasaran dari peraturan daerah untuk mewujudkan ketertiban publik dan kenyamanan bagi masyarakat dapat tercapai dengan optimal.

Kegiatan Gebyar Kuliner di lokasi bekas Terminal Sudirman sejatinya mencerminkan kolaborasi antara pemerintah setempat dan masyarakat dalam memanfaatkan area umum untuk aktivitas ekonomi yang produktif. Pemakaian kawasan tersebut tidak hanya menghadirkan manfaat ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai media hiburan dan interaksi sosial bagi warga Kota Sukabumi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 harus terus ditingkatkan melalui pengawasan yang berkesinambungan, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pembinaan kepada para penjual agar kegiatan Gebyar Kuliner dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan penelitian ini, terlihat bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 dalam acara Gebyar Kuliner di area Eks Terminal Sudirman telah membawa pengaruh positif bagi perkembangan ekonomi warga, khususnya dalam menciptakan peluang bisnis dan meningkatkan penghasilan para pedagang kecil. Meski demikian, kesuksesan pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai disebabkan oleh adanya tantangan dalam aspek pengawasan, penataan lokasi, serta kepastian hukum mengenai penggunaan kawasan. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola wilayah, dan para pedagang supaya acara Gebyar Kuliner dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan daerah serta mampu mengembangkan kawasan ekonomi yang teratur, bersih, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Sukabumi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang penerapan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 terkait acara Gebyar Kuliner di area Eks Terminal Sudirman Kota Sukabumi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah ini telah memberikan efek positif terhadap pengaturan pedagang kaki lima dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Acara Gebyar Kuliner berhasil menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru yang menawarkan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya di sektor kuliner. Selain mendongkrak pendapatan para pedagang, acara ini juga berfungsi sebagai media hiburan dan interaksi sosial bagi warga Kota Sukabumi

Implementasi peraturan daerah tampak melalui pengaturan terkait tempat usaha, kebersihan lingkungan, ketertiban umum, dan pengawasan terhadap aktivitas pedagang. Pemerintah daerah telah berupaya melakukan penataan dan pengawasan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun begitu, pelaksanaan tersebut belum maksimal karena masih ada berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran pedagang tentang pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban, terbatasnya fasilitas parkir dan sanitasi, serta pengelolaan kawasan yang belum sepenuhnya terorganisir dengan baik.

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto mengenai penegakan hukum, efektivitas penerapan peraturan daerah dipengaruhi oleh beberapa elemen, yaitu aspek hukum, penegak hukum, fasilitas dan sarana, masyarakat, serta budaya hukum yang ada. Dalam prakteknya, kehadiran peraturan hukum belumlah cukup jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang terus-menerus, fasilitas yang memadai, dan tingkat kesadaran hukum yang baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pengelola area, serta pedagang agar acara Gebyar Kuliner bisa berlangsung dengan tertib, bersih, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan maksud dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira Kenap, Dientje Rumimpunu, and Carlo A. Gerungan. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan." *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021).
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Awalil, Muhammad Resky S. "Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance." *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*. (2019).
- Basah, Sjachran. (1986). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Orasi Ilmiah pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Bastiar, Y., Danial, R. D. M., & Suwiryono, D. Analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (Studi kasus Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013). *Jurnal Governansi*, 8(2), (2022).
- Dr. Sri kusriyah. (2019). *Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Prespektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang.
- Habib Aqil Munawar. "Kendala Implementasi Pengawasan Peraturan Daerah Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 8 No 2* (2024).
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VI Nomor 1. (2016).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
- Raco, J.R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. (Grasindo)
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. Ridwan HR. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Redi, Ahmad. (2020). "Dilema Penegakan Hukum Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Perkotaan". *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 5, (2), (2020).
- Serfiyani, Cita Yustisia. "Kepastian Hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol, 4, (1), (2015).
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.